



Jurnal Hukum

p-ISSN: 2088 - 7647

e-ISSN: 2656 - 7857

PEMBERDAYAAN HUKUM

Vol. 2 No. 1 - Juni 2012



**FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
PORNOGRAFI ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN ANAK**

Antonius Sudirman, Ignasius Grasian

**PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI**

Andreas Lumme

**KERANCUAN PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN
DALAM ERA OTONOMI DAERAH**

Baso Madiung

PROBLEM DAN PROSPEK AMANDAMEN KONSTITUSI

Marcel Seran, Anna Maria Wahyu Setyowati

**MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PERTANAHAN DI INDONESIA**

Wencislaus Sirjon Nansi

Jurnal Hukum

Volume 2


Nomor 1

Hal. i - 55

Juni 2012

p-ISSN: 2088 - 7647
e-ISSN: 2656 - 7857

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Makassar**



Jurnal Hukum

p-ISSN: 2088 - 7647

e-ISSN: 2656 - 7857

PEMBERDAYAAN HUKUM

KETUA DEWAN REDAKSI:

Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum.

REDAKTUR PELAKSANA:

Antonius Primus, SS.

DEWAN EDITOR:

Dr. Marcel Seran, S.H., M.Hum.

Dr. Antonius Sudirman, S.H., M.Hum.

P. Ignasius Sudaryanto, CICM.

REVIEWER:

Prof. Dr. Aloisius R. Entah, S.H.

Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.

Prof.Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Dr. Kamri Achmad, S.H., M.Hum.

TATA USAHA DAN SIRKULASI:

Adriana Patabang, S.E. dan Lukas Leu


ALAMAT REDAKSI/PENERBIT:

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

Kampus Tanjung Bunga, Jl. Tanjung Alang No.23 Makassar 90244

Telp. (0411) 871038 Pesawat 111, Fax. (0411) 870294

E-mail: admin@fh.uajm.id



Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar merupakan wadah elaborasi berbagai gagasan ilmiah aktual-kontekstual perspektif Ilmu Hukum dalam bentuk kajian-kajian literatur (*Literature Review*) maupun hasil penelitian ilmiah. Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** terbit 2 (dua) kali setahun, yakni pada Juni dan Desember, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2011.

JURNAL HUKUM
PEMBERDAYAAN HUKUM
Vol. 2 No. 1 Juni 2012
p-ISSN: 2088 - 7647; e-ISSN: 2656 - 7857

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PENGANTAR REDAKSI	iv
FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN ANAK Antonius Sudirman, Ignasius Grasian	1-15
PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Andreas Lumme	16-29
KERANCUAN PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH Baso Madiung	30-36
PROBLEM DAN PROSPEK AMANDAMEN KONSTITUSI Marcel Seran, Anna Maria Wahyu Setyowati	37-47
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA Wencislaus Sirjon Nansi	48-55

PENGANTAR REDAKSI

Salam Redaksi,

Kali ini Jurnal Pemberdayaan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar kembali hadir dengan nuansa yang beragam, termuat dalam sejumlah artikel edisi Volume 2 Nomor 1 Juni 2012. Beberapa artikel yang dimuat dalam edisi ini di antaranya: **FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN ANAK**, oleh Antonius Sudirman, Ignasius Grasian; **PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI**, oleh Andreas Lumme; **KERANCUAN PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH**, oleh Baso Madi-ong; **PROBLEM DAN PROSPEK AMANDAMEN KONSTITUSI**, oleh Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati; **MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA**, oleh Wencislaus Sirjon Nansi.

Redaksi mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kontributor yang telah menyumbangkan karya ilmiahnya untuk terbitan kali ini. Tentunya apa yang dipublikasi dalam edisi ini dapat menjadi referensi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Persoalan-persoalan hukum menjadi wilayah yang selalu menarik untuk ditelaah, terutama dari perspektif ilmiah, dalam bidang garapan ilmu hukum.

Redaksi berharap agar apa yang disajikan dapat bermanfaat, terutama dalam pemberdayaan dan edukasi masyarakat di bidang hukum. Selamat menikmati!

Salam,

Redaksi

FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN ANAK

Antonius Sudirman¹, Ignasius Grasian²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

²Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penerapan hukum pidana pornografi anak dan perlindungan kepentingan anak. Untuk membahas permasalahan tersebut dilakukan pengumpulan data dengan cara wawancara kepada penyidik Polrestabes Makassar dan pengguna warnet (CAFE) dan observasi non partisipatif terhadap responden pengguna warnet. Selain itu mempelajari dokumen dengan cara membaca dan menelaah berbagai dokumen yang relevan. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pada kenyataan bahwa UU Pornografi perlindungan anak berorientasi pada kepentingan perlindungan anak termasuk kejahatan pornografi anak. Namun ketentuan undang-undang tentang Pornografi mengandung kelemahan yaitu rumusan khusus sanksi pidana minimum tidak disertai dengan pedoman ancaman pidana dan minimal keterlaluhan rendah atau ringan dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal sehingga membuka terjadinya disparitas pidana. peluang. Kedua, Polrestabes, aparat Kepolisian Makassar belum optimal melakukan penegakan UU demi perlindungan kepentingan anak dari tindak pidana pornografi anak.

Kata Kunci: Fungsionalisasi hukum pidana, Pornografi Anak, Perlindungan kepentingan anak.

ABSTRACT

This research discusses the putting into function of the criminal law for child pornography and the protection of the interests of the child. To discuss these issues is carried out data collection by means of interviews to investigators of Polrestabes, Makassar and users of internet cafes (CAFE) and non participatory observations against the respondents users of internet cafes. Besides, studying the document by means of reading and examining the various relevant documents. Then the data processed and analyzed using qualitative analysis. The results showed that: first, on the fact that the Pornography Act child protection is oriented on the interests of child protection including child pornography crimes. But the provisions of the law on Pornography containing weakness which is a special formulation of minimum criminal sanctions is not accompanied by the threat of criminal punishment guidelines and minimum outrageously low or mild compared with the maximum criminal threats so that it opens the occurrence of criminal disparity

opportunities. Second, Polrestabas, Makassar Police apparatus is not optimal doing the Act enforcement for the sake of protection of the interests of the child from the child pornography crimes.

Keywords: Functionalization of criminal law, Child Pornography, Protection of children's interests.

I. PENDAHULUAN

Pornografi anak merupakan salah satu masalah sosial yang lagi santer dibicarakan di tengah masyarakat. Yang dimaksud dengan pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Akhir-akhir ini pornografi anak berkembang dengan pesat. Pornografi anak semakin mudah diakses baik lewat media cetak maupun media elektronik. Warga masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur dapat dengan mudah melihat materi pornografi (anak) melalui media jejaring sosial (internet), *handphone*, VCD dan buku-buku, surat kabar dan sebagainya. Berbagai kemudahan dalam mengakses materi pornografi tersebut membuat warga masyarakat termasuk anak yang mengaksesnya dapat meniru adegan seksual dari yang ditontonnya.

Untuk mencegah dampak yang ditimbulkan pornografi anak bagi anak itu sendiri maka perlu diadakan upaya perlindungan hukum bagi kepentingan anak. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi anak yakni perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) dan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak dari berbagai kekerasan dan pelecehan terhadap anak.

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief (1996: 3) mengemukakan bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang yakni: (1) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (2) perlindungan anak dalam proses peradilan; (3) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (5) Perlindungan anak dalam bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dll); (6) Perlindungan terhadap anak jalanan; (7) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan konflik bersenjata; (8) Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.

Pada tingkat global, masyarakat internasional telah memberikan perhatian secara khusus terhadap anak termasuk agar mereka terlindung dari praktik pornografi anak. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 secara bulat menerima konvensi internasional tentang Hak-hak Anak (*International Convention to Human Rights for Children*) disingkat KHA, yang mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahiran. Bahkan dalam KHA diatur bahwa perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun (C. de Rover, 2000:369).

Lebih lanjut C. de Rover (2000: 369-370) menegaskan bahwa pusat perhatian utama KHA adalah “kepentingan terbaik anak”. Semua tindakan yang ditetapkan berdasarkan konvensi harus mengambil prinsip ini sebagai titik tolaknya. KHA tidak meninggalkan keraguan mengenai fakta bahwa anak berhak atas hak dan kebebasan yang sama dengan orang dewasa. Hak-hak fundamental tertentu, seperti hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi, dan hak berkumpul secara damai dan berserikat dengan tegas diulangi dalam konvensi. Sebagai tambahan konvensi berusaha memberikan tambahan perlindungan terhadap penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi anak.

Sejalan dengan itu, Negara Indonesia telah meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Sebagai tindak lanjutnya maka telah dilakukan upaya harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan nasional yakni dengan mengadakan pengkajian dan persiapan revisi peraturan perundang-undangan dan pembuatan peraturan perundang-undangan baru agar sesuai dengan standar hak asasi anak dalam KHA.

Pemerintah Indonesia pada tahun 1999 telah menetapkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Undang-undang HAM tersebut diuraikan secara terinci tentang hak-hak anak antara lain: (a) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara; (b) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya; (c) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 2003 Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam UUPA tersebut memang telah diatur perlindungan anak dari kejahatan pornografi, tetapi pengaturannya tidak komprehensif melainkan sebagian saja, itupun dengan redaksi perlindungan anak dari eksploitasi seksual. Selain itu, dicantumkan ancaman pidana bagi setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut diperoleh gambaran bahwa ketentuan UUPA hanya meliputi sebagian kecil saja dari upaya pencegahan akses anak terhadap pornografi meliputi pelarangan disertai pemidanaan bagi orang-orang yang mengeksploitasi anak secara seksual. Sementara upaya perlindungan akses anak dari mengkonsumsi pornografi belum diatur secara memadai dalam UUPA.

Upaya perlindungan anak dari bahaya pornografi diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UUP). Ketentuan dalam UUP dipandang cukup memadai dalam mengatur tindak pidana pornografi dan secara khusus pornografi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 11 dan 12 UUP.

Dalam Pasal 4 UUP diatur larangan bagi setiap orang untuk mendanai atau memfasilitasi perbuatan pornografi yaitu: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual; (c) masturbasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak.

Dalam Pasal 11 UUP diatur tentang larangan untuk melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi. Sedangkan dalam Pasal 12 UUP ditegaskan bahwa “setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi”.

Selain larangan juga diatur tentang kewajiban bagi setiap orang untuk memberikan perlindungan

terhadap anak dari bahaya pornografi. Dalam hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 15 UUP yang menegaskan, "Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi".

Dalam UUP juga diatur secara tegas tentang bentuk sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi termasuk pornografi anak baik berupa pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan yakni maksimum pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan maksimum pidana denda sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar limaratus juta rupiah). Selain itu, juga dicantumkannya beberapa ketentuan pidana sebagai berikut: ancaman pidana yang bersifat minimum khusus (baik pidana penjara maupun pidana denda); perumusan ancaman pidana bersifat kumulasi alternatif antara pidana penjara dengan pidana denda; pemberatan sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak; dan juga berupa pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pidana pokok serta pemberian hukuman tambahan (vide Pasal 33, 37, 38, 40 dan 41 UUP).

Ketentuan tentang larangan dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi dimaksudkan untuk membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana pornografi tersebut. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pidana dicantumkan dalam undang-undang yakni selain untuk memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi seseorang yang berniat untuk melanggar ketentuan hukum pidana. Sehubungan dengan itu Pellegrino Rossi (Mompang L. Panggabean, 2005:32-33) menegaskan bahwa pidana selain sebagai upaya pembalasan juga mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan pencegahan umum (*generale preventie*).

Namun realitas menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam UUP khususnya pornografi anak, semakin marak terjadi di tengah masyarakat. Misalnya kasus pencabulan terhadap 6 (enam) orang siswi yang dilakukan oleh seorang oknum guru salah satu SMP swasta di Kabupaten Tegal, Jawa Barat (<http://news.okezone.com/siswi-smp-dicabuli-pelatih-pramuka>). Selain itu, hasil pengamatan penulis pada beberapa warung internet (warnet) yang ada di Kota Makassar selama kurang lebih tiga bulan terakhir (26 Maret sampai dengan 30 Juni 2011), diperoleh gambaran bahwa ada warnet yang mengunduh pornografi dan anak-anak di bawah umur dengan mudah mengakses pornografi melalui jasa internet (warnet).

Munculnya berbagai kasus pornografi anak dapat disebabkan karena lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya penegakan hukum pidana, baik karena faktor substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*) maupun kultur hukum (*legal culture*) sebagaimana dikemukakan Lawrence Friedmen tentang tiga pilar sistem hukum (*Three Elements of Legal System*).

Itulah sebabnya penulis mengadakan penelitian tentang Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Pornografi Anak dan Perlindungan Kepentingan Anak. Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret. Jadi, istilah fungsionalisasi hukum pidana identik dengan istilah konkretisasi hukum pidana yang pada hakikatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:157).

Adapun permasalahan yang dibahas yakni bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pornografi anak sebagaimana diatur dalam UU Pornografi dan perlindungan kepentingan anak?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Makassar yakni pada instansi Polrestabes Makassar dan beberapa warnet di Makassar. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena instansi tersebut memiliki kewenangan dalam penegakan hak-hak anak atau perlindungan terhadap hak-hak anak dari kejahatan pornografi anak.

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden yakni penyidik Polrestabes Makassar dan pengguna warnet. Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yaitu perundang-undangan khususnya UUP, buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi anak.

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Kegiatan wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Untuk itu maka penulis melakukan wawancara dengan penyidik Polrestabes Makassar dan pengguna warnet. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Hal ini dilakukan dengan membaca dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan khususnya UUP, buku-buku, jurnal-jurnal hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pornografi anak dan perlindungan hak asasi anak.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui proses pengkodean data (*coding*), pengeditan (*editing*) dan selanjutnya diadakan pengelompokan data sesuai dengan jenis data dan maksud serta tujuan data tersebut dikumpulkan.

Selanjutnya, data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang ada, misalnya ketentuan perundangan dan hasil wawancara dengan responden, dihubungkan-hubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang perlindungan hak-hak anak dari bahaya pornografi anak dalam ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaan penegakan hak anak melalui proses peradilan pidana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Pornografi Anak

Suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini pornografi anak di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan sarana komunikasi yang tersedia, baik sarana elektronik seperti internet, games, film, VCD/DVD, ponsel maupun media cetak seperti komik dan majalah. Dengan sarana komunikasi yang tersedia masyarakat dengan mudah mendapatkan hal-hal yang diinginkan termasuk hal yang berbau pornografi. Hal ini diperkuat dengan data yang penulis dapatkan melalui internet.

Pada tahun 2008, Yayasan Kita dan Buah Hati (YKBBH) melakukan survei terhadap 1625 siswa kelas IV-VI Sekolah Dasar (SD) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dalam survei itu ditemukan 66% anak berumur 9-12 tahun telah menyaksikan materi pornografi dan sisanya sebesar 34% berumur di atas 12 tahun. Akses anak-anak tersebut sebagian besar berasal dari komik 24%, games 18%, situs pornografi 16%, film 14%, dan sisanya 28% dari VCD/DVD, ponsel dan majalah. Selain itu, 66 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani Yayasan Kakak di Jawa Tengah menunjukkan 10% pelaku

adalah anak yang rata-rata dilakukan setelah menonton materi pornografi (www.localhost/G:/index.php.htm/11/06/2011).

Selain itu survei Cosmogirl pada tahun 2008 sebagaimana dikutip Sulaiman Zuhdi Manik (www.localhost/G:/index.php.htm/11/06/2011) terhadap 1.280 anak laki-laki dan perempuan menyebutkan sebanyak 20% remaja (13-19 tahun) pernah mengirimkan foto-foto porno atau semi porno diri mereka secara elektronik dan 39% mengirimkan SMS-SMS bernada seks/pornografi. Sementara di Banda Aceh, Maret 2010, dari 27 telpon genggam anak sekolah yang disita pihak sekolah, semua menyimpan materi pornografi. Satu studi dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tahun 2007 menyebutkan 90 % akses internet berbau pornografi dilakukan anak saat mereka sedang mengerjakan tugas sekolah atau belajar bersama.

Menurut Peri Umar sebagaimana dikutip Farouk Sulaiman Zuhdi Manik (www.localhost/G:/index.php.htm/11/06/2011), pada tahun 2009, sedikitnya 700 mini video porno asli remaja Indonesia dan ribuan gambar beredar di ruang maya. Data lain menyebutkan bahwa jumlah halaman internet pornografi anak terus bertambah. Disebutkan, sekitar 200 gambar memuat pornografi anak diedarkan setiap hari. Diperkirakan, sekitar 12% situs di dunia ini mengandung pornografi. Setiap harinya 266 situs porno baru muncul dan diperkirakan ada 372 juta halaman website pornografi. Disebutkan juga, 25% yang dicari melalui search engine adalah pornografi. Sebanyak 35% dari data yang diunduh dari internet adalah pornografi. Setiap detiknya 28.258 pengguna internet melihat pornografi.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis (1 Mei-30 Juni 2011) di kota Makassar, diperoleh gambaran bahwa pornografi anak berkembang dengan subur. Setiap orang termasuk anak dengan mudah mendapatkan atau mengakses hal-hal yang berbau pornografi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang anak (namanya disamarkan) yang biasa menggunakan jasa warnet.

a. Boy berumur 10 tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Boy yang berumur 10 tahun (tanggal 12 Mei 2011), diperoleh gambaran bahwa yang bersangkutan hampir setiap hari menggunakan jasa warnet untuk on line. Kurang lebih 10 warnet yang ada di kota Makassar pernah didatanginya. Dia mengatakan bahwa hampir semua warnet yang pernah didatanginya bisa mengakses dan melihat hal-hal yang berbau pornografi, seperti film blue dan gambar-gambar telanjang pria dan wanita.

b. Roby berusia 11 tahun

Tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh Boy bahwa kurang lebih 10 warnet yang pernah didatanginya hampir semuanya dapat mengakses pornografi (wawancara 14 Mei 2011).

c. Rini berusia 13 tahun

Rini gadis yang berusia 13 tahun (wawancara 14 Mei 2011) menegaskan bahwa hampir semua warnet yang pernah didatanginya dapat mengunduh hal-hal yang berbau pornografi. Bahkan yang bersangkutan pernah mendapatkan kiriman gambar porno dari teman sekolah dan dengan mudah dapat diakses lewat warnet yang pernah didatanginya.

d. Tomi berusia 11 tahun

Dalam wawancara dengan Tomi yang berusia 11 tahun (15 Mei 2011) hampir setiap sore dia mengunjungi warnet yang berada dekat rumahnya. Pada awalnya, sekitar setahun yang lalu (pertengahan tahun 2010) dia memiliki *facebook* karena didaftarkan oleh temannya dengan memalsukan identitasnya yang tergolong anak di bawah umur. Sejak saat itu dia lebih sering mengunjungi warnet. Berbagai informasi

pun dapat dia peroleh di warnet, termasuk melihat gambar-gambar yang berbau pornografi seperti foto-foto telanjang dan *film blue*. Sewaktu berita tentang kasus pornografi yang menimpa Ariel, yang bersangkutan bersama temannya dengan mudah mengaksesnya lewat warnet.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubunit-Idik-PPA Polrestabes Makassar, Ibu Nuryanti, S.H.,M.H. (18 Mei 2011) diperoleh gambaran bahwa belum ada laporan kasus dari masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pornografi anak. Hal ini diperkuat dengan dokumen kasus yang ada di Subunit-idik-PPA Polrestabes Makassar, di mana penulis tidak menemukan jenis kasus yang berkaitan dengan pornografi anak. Kemudian Ibu Nuryanti, mengatakan bahwa memang saat ini pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar sedang menangani satu kasus percabulan yang dilakukan oleh dua anak perempuan dan dua orang anak laki-laki yang menonton film orang dewasa (*blue film*) di warnet di Kota Makassar.

Lebih lanjut Ibu Nuryanti (wawancara 18 Mei 2011) menegaskan bahwa setelah mendengar adanya laporan dari masyarakat pihak Kepolisian langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sesampai di TKP, aparat kepolisian mengadakan penyelidikan terhadap warnet tempat keempat anak tersebut menonton *blue film*, melakukan dialog dengan beberapa tokoh masyarakat di sekitar warnet tersebut. Dari hasil dialog disepakati bahwa warnet tempat keempat anak tersebut menonton hal berbau pornografi ditutup untuk sementara. Masyarakat di sekitar warnet tersebut juga merasa resah dengan keberadaan warnet yang sering digunakan oleh anak-anak untuk membuka hal-hal yang berbau pornografi. Kedua orang tua dari salah satu anak perempuan yang menjadi korban sudah menarik kembali laporannya. Sedangkan kedua orang tua dari salah satu anak perempuan yang menjadi korban tetap menuntut agar kasus tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Ibu Nuryanti (wawancara 18 Mei 2011) pihak kepolisian melakukan diskresi terhadap kasus tersebut. Alasan yang digunakan adalah bahwa baik pelaku maupun korban sama-sama merupakan anak di bawah umur sehingga sanksi pidana tidak bisa diterapkan.

B. Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Pornografi Anak dan Perlindungan Anak

1. Analisis Ketentuan Undang-Undang Pornografi dan Perlindungan Kepentingan Anak

Faktor perundang-undangan yang patut dikaji adalah faktor kebijakan legislatif yang berhubungan dengan masalah kejahatan pornografi anak. Peninjauan masalah ini sangat penting karena kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana atau proses penegakan hukum pidana. Dengan perkataan lain, tahap kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi hukum berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Menurut Muladi (1995: 157-158) bahwa kebijakan formulasi hukum pidana ini memang sepatutnya dikaji karena merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan melalui “*penal policy*”. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan formulasi dapat dipandang sebagai kesalahan strategis dan oleh karenanya dapat menghambat atau setidaknya mempengaruhi efektivitas penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Lebih lanjut Muladi (1995: 158-159) bahwa perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, secara garis besar meliputi: (a) perencanaan

atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan; (b) perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya; (c) perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Sehubungan dengan itu maka kebijakan penanggulangan kejahatan pornografi yang diatur dalam UUP dimaksudkan untuk membentuk kepribadian luhur dan memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan secara khusus memberikan perlindungan terhadap anak dari dampak pornografi. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan dalam konsiderans dan uraian pasal demi pasal dalam UUP sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Konsiderans UUP ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Bahwa pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Menurut penulis bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal demi pasal UUP tersebut dipandang cukup memadai dalam rangka mewujudkan warga negara yang berkepribadian dan bermartabat. Secara garis besar ketentuan yang diatur dalam UUP tersebut antara lain: (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan; (4) diatur secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang dan ringan serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak; (5) juga diatur tentang pemberatan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Jadi, jelas bahwa UUP memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dari bahaya pornografi. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena kondisinya sebagai anak maka perlu ada perlakuan khusus agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun rohaninya. Untuk itu maka anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat merusak perkembangannya.

Dalam Pasal 15 UUP dikatakan bahwa “setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap pornografi”. Dalam penjelasannya ditegaskan, ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan anak yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya dalam ayat (1) Pasal 16 UUP ditegaskan bahwa pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Berdasarkan ketentuan di atas diperoleh gambaran bahwa ketentuan dalam UUP mewajibkan setiap

elemen dalam masyarakat untuk menjaga agar anak terhindar dari hal-hal yang mengarah pada unsur-unsur pornografi. Sehubungan dengan itu maka perlu ada kerja sama yang baik antara semua pihak yakni masyarakat, pemerintah dan para penegak hukum khususnya kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada anak agar mereka bebas dari pornografi.

a. Peran serta masyarakat

Undang-Undang Pornografi tidak hanya memuat pasal-pasal mengenai larangan tetapi juga memuat pula peran serta masyarakat untuk mencegah penyebarluasan pornografi. Hal ini secara jelas dikatakan dalam Pasal 20 UUP yang berbunyi masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi.

Lebih lanjut dalam Pasal 21 UUP ditegaskan bahwa:

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
 - b. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
 - c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
 - d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pencegahan penyebaran pornografi sangatlah penting. Oleh karena itu bagi pihak yang memiliki sarana/media yang bisa digunakan untuk mengakses pornografi (misalnya warnet) berkewajiban mengawasi dan mencegah akses pornografi yang dilakukan oleh para pengunjung/pemakai warnet tersebut. Misalnya mengatur posisi komputer agar menyulitkan pengunjung warnet untuk mengakses situs porno, menggunakan software anti pornografi, dan upaya lainnya.

b. Peran Pemerintah

Pemerintah (baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dengan cara melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran melalui internet (lihat Pasal 17, 18 dan 19 UUP).

c. Peran Aparat Penegak Hukum

Untuk melaksanakan Undang-Undang Pornografi, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mencegah dan memberantas penyebaran produk pornografi. Berbagai upaya yang bisa dilakukan di antaranya: melakukan razia (*sweeping*) di berbagai tempat termasuk pengguna warnet untuk memeriksa keberadaan produk pornografi, menindak para pembuat website pornografi dan melakukan penyuluhan tentang bahaya pornografi. Kewenangan aparat penegak hukum tersebut dipertegas dalam Pasal 25 UUP tentang penyidikan bahwa penyidik berwenang membuka akses, memeriksa file komputer, jaringan internet, media optik serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Pemilik data atau penyimpan data atau penyedia jasa layanan elektronik wajib menyerahkan atau membuka data elektronik yang diminta oleh penyidik.

Jadi, berdasarkan uraian tersebut diperoleh gambaran bahwa pada hakikatnya UUP berorientasi perlindungan kepentingan anak sebagaimana diatur dalam UUPA. Namun, demikian menurut penulis bahwa sebagai karya manusia UUP tentu tak luput dari berbagai kekurangan. Kelemahan tersebut dapat dilihat pada perumusan ancaman pidana minimum khusus. Sebagai Undang-undang khusus, dalam UUP

diatur tentang sanksi pidana yang bersifat minimum khusus sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 29, 30, 33, 34, 35 dan 38.

Menurut penulis bahwa perumusan sanksi tersebut dipandang akan mengalami kesulitan dalam penerapannya karena ketentuan tersebut tidak disertai dengan pedoman atau aturan penerapan pidana minimum yang bersifat khusus pula. Sebab dilihat dari sistem pemidanaan, jumlah ancaman pidana (minimum maupun maksimum) hanya merupakan salah satu sub sistem yang tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan di dalam perumusan delik.

Untuk dapat diterapkannya ketentuan sanksi minimum tersebut maka harus disertai dengan sub sistem mengenai aturan pemidanaan/pedoman penerapannya terlebih dahulu. Secara terbatas dapat dikatakan bahwa tidak adanya aturan pemidanaan khusus untuk menerapkan sistem minimum, mungkin saja tidak menjadi masalah untuk pelaku (*pleger*) yang melakukan delik selesai (*voltooid delicten*). Tetapi hal ini dapat menjadi masalah apabila ada “penyertaan, percobaan, concursus (perbarengan), recidive (pengulangan kejahatan) dan lain-lain alasan peringanan/pemberatan pidana”. Tanpa pedoman pemidanaan maka hakim akan menemui kesulitan dalam menerapkannya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Barda Nawawi Arief (2003: 123-124) bahwa dalam praktik, hakim mengalami kesulitan menerapkan ancaman pidana minimal ini, sehingga ada hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal.

Selain itu, menurut penulis ancaman pidana minimum khusus dalam UUP tidak rasional. Sebab antara ancaman minimum dengan maksimumnya terlampau jauh perbedaannya. Misalnya rumusan ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 29, 33 dan Pasal 35 UUP. Dalam Pasal 29 ancaman minimalnya adalah 6 bulan penjara dan maksimumnya adalah 12 tahun. Adapun bunyi Pasal 29 UUP sebagaimana dikutip di bawah ini.

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 35 UUP ancaman minimalnya 1 tahun dan ancaman maksimalnya 12 tahun penjara. Bunyi selengkapnya ketentuan Pasal 35 UUP adalah sebagai berikut.

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Demikian pun ancaman pidana penjara minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUP terkesan sangat tidak rasional di mana ancaman pidana penjara minimumnya adalah 2 tahun dan maksimumnya adalah 15 tahun penjara. Bunyi selengkapnya ketentuan Pasal 33 UUP tersebut adalah sebagai berikut.

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Menurut penulis, ketentuan pidana minimum dalam beberapa pasal UUP sebagaimana disebutkan di atas dipandang sangat tidak logis dan rasional serta tidak sejalan dengan maksud perumusan ancaman pidana bersifat minimum khusus yakni untuk mencegah terjadinya disparitas pidana. Yang dimaksud

dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Pencantuman ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang sangat menyolok, baik terhadap kasus yang sama dalam konteks penyertaan (*deelneming*), maupun terhadap kasus yang berbeda-beda tetapi jenis delik yang dilanggar oleh para pelaku adalah sama.

Menurut Muladi, sebagaimana dikutip Antonius Sudirman (2009: 217) di pelbagai negara, masalah disparitas pidana diidentifikasi sebagai faktor yang dapat mengurangi penghargaan baik pelaku tindak pidana maupun masyarakat terhadap pengadilan. Khusus bagi pelaku tindak pidana mereka akan menganggap dirinya sebagai korban *judicial caprice* dan bagi aparatur pelaksana pidana hal ini akan merupakan salah satu kendala proses pemasyarakatan kembali.

Selain persoalan disparitas pidana, sesungguhnya pencantuman ancaman pidana minimum khusus yang terlampau rendah dalam UUP dapat menyebabkan orang atau pelaku kejahatan tidak menjadi jera untuk melakukan kejahatan berupa pornografi anak atau bahkan dapat mengulangi kembali kejahatan tersebut (*recidive*).

Sehubungan dengan itu, apabila rumusan sanksi pidana yang bersifat minimum khusus dicantumkan dalam undang-undang maka seyogianya berat ringannya ancaman pidana maksimum dan minimum dirumuskan secara seimbang. Misalnya apabila ancaman pidana maksimumnya 15 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUP adalah logis dan rasional apabila ancaman pidana minimumnya kurang lebih setengah dari ancaman pidana maksimum tersebut yakni 7-8 tahun penjara. Demikian pun apabila ancaman pidana maksimumnya adalah 12 tahun penjara sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 29 dan 35 KUHP maka ancaman pidana minimumnya adalah 6-7 tahun penjara. Sebaliknya adalah tidak logis dan tidak sesuai dengan rasa keadilan apabila pidana maksimumnya berupa 15 tahun dan pidana minimumnya adalah 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun penjara sebagaimana diatur dalam UUP.

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Pornografi dan Perlindungan Anak

Dilihat dari segi kebijakan aplikasi maka penegakan hukum pidana diartikan sebagai setiap tindakan aparat penegak hukum pidana untuk melaksanakan, menerapkan dan menegakkan hukum pidana sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing yang telah diberikan oleh perundang-undangan pidana dengan tujuan agar hukum pidana dapat ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam penegakan hukum pidana adalah polisi, jaksa, hakim, penasihat hukum dan petugas lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nuryanti, S.H.,M.H. (Kasubunit-idik-PPA Polrestabes Makassar) tanggal 13 Juni 2011, diperoleh gambaran bahwa pada hakikatnya pihak Polrestabes Makassar telah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan kejahatan. Berbagai upaya yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Menegakkan hukum

Pihak Polrestabes Makassar telah menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum mereka selalu menginginkan yang terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu, demi mewujudkan keinginan tersebut maka mereka selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat setiap kali ada undang-undang yang baru disahkan.

Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui isi dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang yang bersangkutan telah diketahui oleh masyarakat maka apabila masyarakat melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, pihak kepolisian akan melakukan tindakan yang tegas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang yang bersangkutan.

b. Melakukan sharing dengan masyarakat

Pihak Polrestabes Makassar selalu membuka diri terhadap masyarakat yang ingin mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Kepolisian selalu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam diskusi/sharing tersebut, biasanya kepolisian juga memberikan contoh kasus kepada masyarakat. Setelah itu kepolisian juga menjelaskan apa dampak yang akan terjadi dari kasus-kasus tersebut. Contoh-contoh kasus yang diberikan itu bertujuan agar masyarakat takut untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubunit-idik-PPA Polrestabes Makassar, Ibu Nuryanti, S.H.,M.H (18 Mei 2011) diperoleh gambaran bahwa sejak disahkannya UUP dan sampai saat ini, pihak Polrestabes Makassar belum pernah menerapkan UUP tersebut. Apabila kepolisian menemukan kasus yang mengandung unsur pornografi khususnya pornografi anak maka diusahakan untuk diterapkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya Ibu Nuryanti menegaskan bahwa UUP belum pernah disosialisasi secara khusus kepada masyarakat. Pihak kepolisian biasanya hanya menyelipkan UUP tersebut ketika mereka mengadakan seminar atau kegiatan-kegiatan lain yang mereka adakan baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.

Ibu Nuryanti menambahkan bahwa masih banyak hal yang lebih penting yang harus mereka lakukan ketimbang menegakkan UUP tersebut. Selain itu dia mengatakan bahwa antara UUP dengan undang-undang sebelumnya berbeda perlakuannya. Dalam arti bahwa undang-undang sebelumnya (misalnya Undang-undang Perlindungan Anak) begitu disahkan langsung disosialisasikan kepada masyarakat sedangkan UUP belum disosialisasikan kepada masyarakat pada hal undang-undang tersebut sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun.

Jadi, berdasarkan uraian tersebut diperoleh gambaran bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh aparat kepolisian pada Polrestabes Makassar, bahkan aparat kepolisian tidak pernah menggunakan UUP dalam melakukan pemberantasan tentang praktik Pornografi Anak. Hal ini tentunya dapat menghambat usaha pemberantasan kasus pornografi anak yang sangat pesat perkembangannya di tengah masyarakat.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nuryanti (18 Juni 2011) diperoleh gambaran bahwa Polrestabes Makassar diperhadapkan pada beberapa hambatan dalam melakukan pemberantasan terhadap kejahatan termasuk kejahatan pornografi anak sebagaimana diatur dalam UUP. Hambatan yang sering kali dihadapi kepolisian antara lain sebagai berikut.

a. Dukungan masyarakat

Salah satu faktor penghambat dalam penegakan UUP adalah rendahnya dukungan masyarakat baik sebagai korban maupun dukungan masyarakat pada umumnya. Fakta yang terjadi bahwa kepolisian jarang menerima pengaduan masyarakat tentang kasus pelanggaran terhadap tindak pidana pornografi khususnya pornografi anak atau yang melibatkan anak dalam pornografi. Padahal realitas menunjukkan bahwa kasus pornografi anak banyak terjadi di tengah masyarakat tetapi masyarakat enggan melaporkan kasus pornografi tersebut karena adanya anggapan bahwa kasus pornografi adalah delik aduan dan yang

berkompeten untuk melaporkannya adalah pihak korban delik.

b. Biaya/anggaran

Dalam usaha untuk memberantas kejahatan tentunya memerlukan biaya/dana. Biasanya pihak kepolisian (Polrestabes Makassar) seringkali mengalami kekurangan anggaran/biaya dalam proses melakukan pemberantasan kejahatan dan hal ini sering dialami oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian tidak mungkin menggunakan dana pribadi/sendiri untuk menanggulangi segala kekurangan dana yang ada.

c. Tidak adanya perlindungan hak asasi manusia kepada polisi khususnya reserse dalam menangani suatu masalah

Dalam hal ini bahwa polisi (reserse) tidak mendapatkan perlindungan khusus ketika menangani suatu masalah. Dalam arti bahwa ketika polisi (reserse) menangani suatu kasus, di mana pihak yang bermasalah biasanya menginginkan agar masalahnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat sesuai dengan keinginannya. Di sisi lain, polisi (reserse) dalam menangani suatu masalah harus mengikuti semua prosedur panjang yang ada dalam institusinya (biasanya tiap Polresta berbeda prosedurnya). Dengan demikian polisi (reserse) tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah yang ditangani dalam waktu singkat sesuai dengan keinginan para pihak yang bermasalah. Pihak yang bermasalah biasanya tidak mau tahu dengan alasan yang diberikan oleh polisi (reserse). Kondisi ini biasanya dimanfaatkan oleh pihak yang bermasalah untuk melakukan laporan balik kepada pimpinan kepolisian bahwa polisi (reserse) yang menangani masalahnya tersebut dianggap tidak mampu menyelesaikan kasus yang ditangani tepat waktu.

Apabila masalah tersebut sudah sampai di tangan pimpinan, dalam hal ini Kapolda, biasanya Kapolda tidak ingin image-nya buruk di tengah masyarakat maka Kapolda memerintahkan tim penyidik untuk langsung diadili. Ada 2 (dua) dampak yang timbul dari diadilinya polisi tersebut yakni mereka dimutasi/dipindahkan atau pangkatnya diturunkan.

Lebih lanjut Ibu Nuryanti mengatakan bahwa kondisi tersebut di atas tentunya menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan bagi polisi (reserse) yang bersangkutan. Hal ini jugalah yang menjadi kendala sehingga banyak polisi tidak mau masuk staf dalam reserse. Bahkan kondisi ini membuat polisi yang sudah berada di reserse berlomba-lomba untuk keluar dari reserse tersebut.

Ibu Nurhayati menambahkan bahwa di antara sesama polisi khususnya yang berada di luar reserse, timbul kecemburuan sosial terhadap polisi yang ada di dalam reserse. Di mana polisi yang berada di luar reserse menganggap bahwa bagian reserse merupakan "lahan basah" alias banyak mendapatkan uang. Sementara anggapan "lahan basah" tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam reserse tersebut.

Menurut penulis, selain ketiga faktor tersebut, faktor lain yang dipandang sebagai faktor yang menghambat aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan terhadap pelanggaran undang-undang pornografi adalah faktor profesionalitas dan lemahnya komitmen moral aparat penegak hukum itu sendiri. Fakta bahwa aparat kepolisian tidak bertindak kreatif dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana pornografi. Data yang ada menunjukkan bahwa hanya ada satu kasus yang tergolong pelanggaran tindak pidana pornografi anak yang sedang diproses di kepolisian. Hal ini tentunya tidak menggambarkan realitas sesungguhnya, sebab hampir setiap hari media masa memberikan informasi tentang kasus pornografi anak. Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis di beberapa warnet di kota Makassar, diperoleh gambaran bahwa anak-anak dengan mudah memanfaatkan jasa internet untuk menonton atau melihat blue film dan gambar porno atau gambar telanjang yang membangkitkan nafsu birahi.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada hakikatnya UUP berorientasi pada perlindungan kepentingan anak dari kejahatan pornografi anak. Tetapi ketentuan dalam UUP mengandung kelemahan. Salah satu kelemahan yang mendasar dari ketentuan UUP yakni perumusan sanksi pidana minimum khusus tidak disertai dengan pedoman pemidanaan dan jumlah ancaman pidana minimum tidak sebanding dengan ancaman pidana maksimumnya sehingga membuka peluang terjadinya disparitas pidana.
2. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian pada Polrestabes Makassar belum optimal dalam melakukan penegakan UUP demi memberikan perlindungan kepentingan anak dari kejahatan pornografi anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: (1) UUP tidak disosialisasikan secara khusus; (2) Rendahnya dukungan masyarakat; (3) Kurangnya biaya/anggaran operasional penegakan hukum; (4) Lemahnya komitmen dan profesionalitas aparat kepolisian.

B. Saran

1. Ketentuan dalam UUP perlu di-review kembali khususnya ketentuan yang berkaitan dengan ancaman pidana minimum khusus. Dianjurkan agar jumlah ancaman pidana minimum tidak terlampaui jauh perbedaannya dengan ancaman pidana maksimum. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya disparitas pidana dalam putusan pengadilan. Selain itu, perlu diatur tentang pedoman pemidanaan sebagai pegangan hakim dalam pengambilan keputusan.
2. Diharapkan agar aparat penegak hukum khususnya kepolisian pada Polrestabes Makassar perlu semakin ditingkatkan kinerjanya. Dalam hal ini aparat kepolisian tidak perlu ragu untuk menerapkan UUP dalam kasus pornografi anak demi melindungi kepentingan anak.
3. Perlu ada gerakan bersama masyarakat (social movement) untuk memberantas kejahatan pornografi anak antara lain: (1) pemerintah menyediakan dana yang memadai untuk penegakan tindak pidana pornografi; (2) perlu lebih ditingkatkan komitmen aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam pemberantasan kejahatan pornografi; (3) warga masyarakat harus pro aktif melapor kepada kepolisian setempat tentang setiap kejahatan pornografi anak demi melindungi kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Chandra Pratama, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, "Makalah dalam Seminar Nasional Peradilan Anak", Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 5 Oktober 1996.
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- de Rover, C., 2000, *To Serve and To Protec (Acuan Universal Penegakan HAM)*, Jakarta: Rajawali Pers.

- El Muhtaj, Majda, 2008, Dimensi-Dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Jakarta: Rajawali Pers.
- Gosita, Arif, Pengembangan Aspek Perlindungan Anak dalam Undang-undang Peradilan Anak Tanggung Jawab Bersama, “Makalah dalam seminar Nasional Peradilan Anak” di Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 5 Oktober 1996.
- Hadisaputro, Paulus, Implementasi Hak-hak anak di Lingkungan Keluarga dalam Masyarakat Sedang Berubah, “Makalah dalam seminar Nasional Peradilan Anak” di Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 5 Oktober 1996.
- Koeswadji, Hermin Hediati, 1993, Hukum Pidana Lingkungan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Luthan, S. Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis. Jurnal Hukum IUS Quia Justum No. 7 Vol. 4. Tahun 1997. FH Universitas Islam Indonesia, U.I.I, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, 1996, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Relevansinya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- (editor), 2005, Hak Asasi Manusia (Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama..
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- , 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Naning, Ramdlon, 1983, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Penerbit Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Panggabean, Mompang L, 2005, Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia, UKI Press, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiyati, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama.
- Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Sudirman, Antonius, 2009, Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial: Suatu Kajian Teori dan Praktik di Indonesia, Semarang: UNDIP Press.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, 1994, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju.

ALAMAT REDAKSI/PENERBIT

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Makassar, Kampus Tanjung Bunga,
Jl. Tanjung Alang No.23 Makassar 90244
Telp. (0411) 871038 Pesawat 111, Fax. (0411) 870294
E-mail: admin@fh.uajm.id



Jurnal Hukum "Pemberdayaan Hukum"